



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 1779/DE/A.5/AR.10/XI/2024

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM NAHDLATUL ULAMA
SUBANG JAWA BARAT, KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Subang Jawa Barat, Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;

5. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM NAHDLATUL ULAMA SUBANG JAWA BARAT, KABUPATEN SUBANG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Subang Jawa Barat, Kabupaten Subang adalah **Baik**.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2029.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 25 November 2024

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua